

MENGEMBANGKAN PARTISIPASI WARGA NEGARA DALAM MEMELIHARA DAN MENGEMBANGKAN SISTEM POLITIK INDONESIA

Cholisin

Dosen Pendidikan Kewarganegaraan dan Dasar-dasar Ilmu Politik
pada Program Studi Pendidikan Kewarganegaraan FISE UNY

Abstract

Political system of Indonesia is ongoing process of democratization. There are many attitude should be performed by citizen to respond development of democracy: first, self openness to reflect weaknesses, mainly in mentality of states apparatus. Second, appreciation toward Political System of Pancasila Democracy as a manifestation of proportional and rational political attitude. Third, political participation which appropriates the rule or regulation, namely, constructive and conventional participation toward developing the order, peaceful, civilized, and prospering democracy.

Keywords: *Participation, Citizen, Political System*

Pendahuluan

Dalam negara demokrasi, rakyat sebagai pemilik kedaulatan. Kedaulatan merupakan kekuasaan dalam pembuatan dan pelaksanaan keputusan politik yang mencakup kebijakan publik dan keputusan yang berkaitan dengan penentuan pejabat publik yang diberi kewenangan untuk melaksanakan kebijakan publik. Bagaimana proses pembuatan dan pelaksanaan keputusan politik ada pada arena sistem politik.

Di samping istilah “sistem politik Indonesia”, dikenal juga “sistem politik di Indonesia”. Istilah sistem politik Indonesia memiliki pengertian lebih luas, yaitu mencakup (1) sistem politik yang pernah berlaku di Indonesia, (2) yang nyata – nyata sedang berlaku di Indonesia, (3) yang seharusnya tetap berlaku untuk menjamin eksistensinya. Sedangkan istilah sistem politik di Indonesia, hanya menunjuk salah satu saja dari tiga pengertian. Tetapi agar pengertiannya lebih rasional dan menyeluruh istilah sistem politik di Indonesia dalam hal ini disamakan

dengan istilah sistem politik Indonesia. Oleh karena itu dalam tulisan ini akan dibahas mengenai pengembangan demokrasi sebagai sistem politik Indonesia, dan peran serta (partisipasi) dalam memelihara dan mengembangkan sistem politik Indonesia.

Perkembangan Demokrasi sebagai Sistem Politik Indonesia

Demokrasi sebagai sistem politik didefinisikan oleh Henry B. Mayo (1960)(dalam Miriam, 1977: 61) sebagai berikut: *A democratic political system is one in which public policies are made on a majority basis, by representatives subject to effective popular control at periodic elections which are conducted on principle of political equality and under conditions of political freedom.* (Sistem politik yang demokratis ialah di mana kebijakan umum ditentukan atas dasar mayoritas oleh wakil-wakil yang diawasi oleh rakyat dalam pemilihan –pemilihan berkala yang didasarkan atas prinsip kesamaan politik dan diselenggarakan dalam suasana terjaminnya kebebasan politik).

Bagaimana pengembangan demokrasi di Indonesia? Menurut Alfian (1992: 342) salah seorang ilmuwan politik terkemuka Indonesia “Intisari sistem politik demokrasi terletak pada pengakuan, dan pelaksanaan pengakuan itu, bahwa kekuasaan politik sebenarnya berada di tangan anggota-anggota masyarakat atau rakyat”. Ini berarti ketika suatu sistem politik itu masih mencerminkan pengakuan dan pelaksanaan kekuasaan politik semacam itu, maka sistem politik itu masih layak dianggap sebagai demokrasi, walaupun di sana-sini masih terlihat berbagai kekurangan dan kelemahan.

Pengembangan demokrasi di Indonesia dalam tataran pengakuan sangat kuat, tetapi sangat lemah dalam pelaksanaan. Dalam pelaksanaan kadar kekuasaan politik pada rakyat masih rendah. Oleh karena itu yang terpenting dalam pengembangan demokrasi di Indonesia bagaimana mengembangkan kekuasaan politik pada rakyat semakin kuat, dan pada pihak lain bagaimana mencegah berkembangnya anti demokrasi (pengurangan atau penghapusan kekuasaan politik rakyat), serta melakukan pembatasan kekuasaan pemerintah.

Demokrasi di Indonesia memang masih dalam proses pencarian bentuk. Dengan kata lain di Indonesia sekarang ini yang terjadi baru pada tahap demokratisasi (proses menuju demokrasi). Tidak mengherankan apabila dalam pelaksanaan kehidupan politik riil, ada tarik menarik antara kadar bobot kekuasaan politik rakyat dengan kadar kekuasaan politik penguasa. Misalnya, di Indonesia pernah berkembang demokrasi liberal, di mana kadar kekuasaan politik rakyat cenderung menguat. Pada perkembangan berikutnya, yakni pada waktu berembangnya demokrasi terpimpin dan Demokrasi Pancasila, kadar kekuasaan

politik rakyat sangat rendah, sebaliknya kadar kekuasaan politik penguasa sangat kuat.

Dalam pemerintahan Orde Baru yang menyatakan mengembangkan Demokrasi Pancasila, elit penguasa berperan sebagai pelaku utama kontrol dan pengawasan terhadap proses politik dalam masyarakat. Hal ini tampak pada peran birokrasi baik sipil dan militer sangat menonjol. Militer dan teknokrat memiliki pengaruh besar dalam pengelolaan sosial, ekonomi dan politik baik pada tingkat nasional maupun lokal. Para pengamat politik Indonesia pada umumnya sepakat bahwa birokrasilah yang menjadi tulang punggung utama sistem politik Orde Baru sehingga disebut sistem politik birokratik (*bureaucratic politic*) (A.S. Hikam, 1999). Pengembangan sistem politik birokratik dapat menciptakan pemerintahan yang stabil dan mampu memelihara integrasi nasional sebagai landasan pembangunan tetapi dengan menekan kekuatan-kekuatan demokrasi. Penekanan itu misalnya dengan penerapan kebijakan perampangan partai politik, depolitisasi massa lapis bawah, pelaksanaan pemilu dengan sistem proporsional, dihapuskannya pluralisme ideologi dengan menjadikan Pancasila sebagai satu-satunya asas. Penekanan juga tampak dengan dipertontonkan adanya pelarangan, pembatasan-pembatasan terhadap mereka yang dicap radikal atau membahayakan kepentingan nasional. Seperti yang diterapkan pada individu maupun kelompok bekas tokoh partai terlarang (PKI, Masyumi, PSI), mantan Tapol/Napol, kelompok Islam garis keras, warga negara nonpribumi, khususnya Cina, dan kelompok-kelompok yang dianggap sebagai kelompok yang berbeda/berseberangan dengan kehendak penguasa Orde Baru. Individu maupun kelompok tersebut di atas, harus selalu diwaspadai karena berbahaya atau merupakan penyakit bagi stabilitas nasional. Bahkan kalau perlu tidak sekedar diwaspadai tetapi diberantas. Dalam rangka melakukan kewaspadaan ini, cara yang dilakukan misalnya dengan memberlakukan litsus, *screening*, wajib lapor, KTP bertanda khusus, dan lain-lain. Jika dianggap perlu praktik-praktik seperti penghilangan atau penculikan serta penyiksaan pun akan dilaksanakan.

Pembangunan yang dilakukan oleh Orde Baru dibawah kontrol penguasa yang sangat kuat, ternyata memiliki titik lemah. Titik lemah itu tidak hanya demokrasi menjadi tidak berkembang, tetapi titik lemah itu juga karena utang luar negeri menjadi andalan utama biaya-biaya pembangunan. Sritua Arief (A.S. Hikam, 1999) salah seorang pakar ekonomi politik Indonesia memberikan kritik, bahwa utang luar negeri telah membuat Indonesia mengalami "*Fisher Paradox*", yaitu situasi di mana semakin banyak cicilan utang luar negerinya. Hal ini disebabkan karena cicilan plus bunga lebih besar dari nilai uang baru, maka terjadi "*net transfer*" sumber-

sumber keuangan dari Indonesia ke pihak-pihak kreditor asing. Dengan demikian menurut Sritua Arief, Indonesia sebenarnya terjebak dalam lingkaran ketergantungan kepada pihak asing.

Dewasa ini perkembangan demokrasi sering diistilahkan masih pada tataran prosedural (demokrasi prosedural). Dikatakan masih pada tataran demokrasi prosedural, karena prosedur-prosedur dalam proses politik demokrasi memang telah ada dan dilaksanakan. Misalnya, pemilu sudah dijalankan untuk memilih legislatif (DPR/DPRD atau DPD) dan pemilu Presiden secara langsung (tidak dipilih lagi melalui legislatif/MPR) untuk pertama kali dilaksanakan pada pemilu 2004, tetapi pemilu itu belum dibarengi dengan mental yang demokratis. Misalnya, dalam pemilu masih terjadi hal-hal sebagai berikut: pemalsuan ijazah oleh caleg, intimidasi, brutalisasi/penganiayaan, politik uang, manipulasi suara, masih adanya aparat pemerintah menggiring pemilih untuk memilih partai politik tertentu (birokrasi tidak netral secara politik).

Begitu pula legislatif sebagai perwakilan politik (DPR/DPRD) dan perwakilan fungsional (DPD) telah melakukan fungsi legislatif dan kontrol terhadap eksekutif, tetapi baru bersifat prosedural. Kita bisa melihat pada perilaku mereka (wakil rakyat) belum benar-benar memperjuangkan aspirasi-aspirasi rakyat atau konstituennya (para pemilihnya). Mengapa, hal itu terjadi? Penjelasan atas pertanyaan ini bisa dengan menggunakan teori model perwakilan. Dikenal 4 model perwakilan dalam suatu sistem politik, yaitu (1) model wali; (2) model delegasi; (3) model instrumen partai; (4) model instrumen pemerintah (A.S.Hikam, 1999: 23-25).

Pertama, yaitu model wali (pengampu) dari konstituen para wakil memandang dirinya bebas atau tidak terikat (independensi) secara mutlak dan tidak terkait dengan kepentingan yang diwakilinya (konstituen). Sebagai wali, mereka dapat melakukan proses pengambilan keputusan tanpa lebih dahulu mendapat kesepakatan dari yang diwakili dan karenanya merasa tidak perlu bertanggung jawab atas tindakan-tindakannya kepada si terwakili. Mereka berkeyakinan bahwa hanya merekalah yang tahu apa yang terbaik untuk kepentingan publik.

Kedua, model delegasi. Dalam model ini para wakil adalah instrumen untuk menyampaikan aspirasi para konstituen yang karena kondisi geografis dan demografis yang sangat besar tidak memungkinkan melakukan proses artikulasi kepentingan secara langsung. Untuk menentukan siapa yang menjadi wakil, dilakukan melalui proses seleksi dan pemilu. Konsekuensinya, sikap dan tindakan para wakil senantiasa dalam pengawasan rakyat. Posisi para wakil tergantung kepada pemilih, karena pemilih dapat mencabut kembali pilihannya apabila para wakil

kurang mampu atau menyalahi aturan yang disepakati/janji ketika kampanye pemilu. Namun dalam perkembangannya, para wakil tidaklah hanya menuruti kemauan secara membabi buta. Mereka memiliki otonomi dalam menerjemahkan aspirasi dan kepentingan yang dianggap baik untuk kepentingan seluruh rakyat di dalam dewan perwakilan yang kemudian akan mereka pertanggungjawabkan kembali. Hal ini penting agar wakil rakyat tidak terjerumus ke dalam diktator mayoritas.

Ketiga, model instrumen partai. Dalam model ini para wakil lebih merupakan instrumen partai. Meskipun mereka mengatasnamakan kepentingan rakyat, tetapi sebenarnya lebih bertanggung jawab kepada partai dan melayani aspirasi partai. Partai memiliki otonomi yang sangat kuat dalam menggariskan kepentingan-kepentingan apa yang harus diperjuangkan di lembaga perwakilan. Partai memiliki hak untuk menarik kembali (*recalling*) wakil-wakil yang tidak sejalan dengan garis partai. Para pemilih yang tidak puas, hanya memiliki kesempatan pada masa pemilu untuk menolak calon-calon wakil yang diajukan partai.

Keempat, model instrumen pemerintah. Dalam model ini para wakil merupakan kepanjangan tangan kepentingan pemerintah yang berkuasa. Meskipun secara formal menyatakan dirinya sebagai wakil rakyat yang memilihnya melalui pemilu, tetapi sebenarnya mereka hanya sebagai tukang stempel dari pemerintah. Posisi pemilih sangat lemah bahkan sama sekali tidak dipedulikan (teraliensi) dari proses pembuatan keputusan/kebijakan publik di dewan perwakilan. Hanya pemerintahlah yang tahu yang baik atau yang penting bagi rakyat, rakyat hanya sebagai penonton dalam peraturan politik.

Peningkatan kualitas demokrasi menjelang Pemilu 2009 juga belum menampakkan peningkatan kualitas yang signifikan. Hal itu antara lain tampak pada (1) ketidakjelasan basis ideologis yang menjadi dasar koalisi antar partai, politik masih didikte oleh pakta bukan ideologi; (2) pola tingkahlaku partai sangat diwarnai oleh oligarki; (3) pendidikan politik bagi warga negara masih belum mampu masuk dalam diskursus demokrasi, seperti membaca kebijakan nasional (Kompas, 25 Mei 2009, hal. 2).

Cara Partisipasi Politik untuk Memelihara dan Mengembangkan Sistem Politik Indonesia

Perkembangan demokrasi di Indonesia, sampai saat ini masih pada tahap demokratisasi. Bagaimana sikap yang seharusnya ditampilkan oleh warga negara dalam menghadapi perkembangan demokratisasi ini?

1. Membuka diri untuk melihat kelemahan

Untuk mewujudkan demokrasi masih perlu kerja keras dengan senantiasa membuka diri untuk melihat kelemahan-kelemahan selama ini, terutama pada mentalis penyelenggara negara, politisi maupun warga negara. Mentalis yang berkembang di Indonesia seperti tampak pada pemikiran, sikap dan perilaku (budaya) baik pada penguasa, politisi, dan warga negara masih banyak bertentangan dengan demokrasi. Misalnya: (1) sikap politik konservatif yang tidak berkehendak menerima perubahan-perubahan ke arah lebih maju; (2) sikap politik reaksioner, yaitu menentang segala kebijakan yang datang dari luar kelompoknya meskipun kebijakan tersebut baik; (3) perilaku anarkis, yakni bertindak bebas tidak mau terikat oleh norma-norma yang berlaku dalam masyarakat; (4) sikap saling curiga yang berlebihan sehingga mudah terprovokasi, yang pada akhirnya menimbulkan konflik sosial yang banyak meminta korban harta dan jiwa serta mengancam disintegrasi bangsa; (5) ada kecenderungan dalam masyarakat ketika menghadapi berbagai persoalan termasuk masalah demokrasi mengatasinya cukup dengan berbicara, padahal tanpa diikuti aksi, maka demokrasi hanya sebatas menjadi wacana; dan (6) seperti yang dinyatakan Bung Hatta, proklamator negara tercinta, bahwa demokrasi baru akan terwujud apabila ada penegakkan hukum. Padahal dewasa ini penegakkan hukum masih sangat lemah. Demokrasi yang menghendaki adanya kebebasan, persamaan, HAM, dan perubahan kehidupan bernegara secara tertib dan damai serta beradab, jaminan itu hanya dapat diwujudkan ketika hukum ditegakkan. Itulah beberapa pemikiran, sikap, dan perilaku yang tidak menunjang pengembangan demokrasi.

Pertanyaan selanjutnya yaitu sikap apa yang dapat menunjang pengembangan demokrasi di Indonesia? Sikap positif warga negara yang dianggap penting dan dapat menunjang pengembangan demokrasi di Indonesia diantaranya adalah adanya kepercayaan (*trust*) dan komitmen terhadap demokrasi. Kepercayaan terhadap demokrasi dimaksudkan bahwa dalam diri setiap warga negara ada kepercayaan bahwa dirinya mampu mempengaruhi sistem politik demokrasi yang ada untuk dapat memenuhi harapan-harapan atau kepentingan-kepentingannya maupun kepentingan kesejahteraan masyarakat. Kepercayaan atau “keyakinan dalam demokrasi adalah proses kebudayaan yang menuntut keyakinan tiap warga negara untuk saling menghargai, saling membangun, saling memelihara toleransi, kesediaan untuk menerima kebenaran pihak lain, mengaku kalah dalam pemilu jika kalah” (Achmad Fedyani Saifuddin, 2009). Sedangkan yang dimaksudkan *komitmen*

bahwa pada diri warga negara memiliki keterikatan yang kuat untuk mengatasi berbagai persoalan terutama dalam kehidupan publik akan diselesaikan sesuai dengan prinsip-prinsip atau nilai-nilai dan cara-cara demokrasi. Kedua sikap di atas (kepercayaan dan komitmen), dapat digolongkan pada sikap politik yang rasional dan proporsional. Sikap politik yang *rasional* dan *proporsional* merupakan sikap positif terhadap pengembangan demokrasi, karena sikap politik ini memiliki ciri-ciri sebagai berikut (A. Husein, 2003):

- a. Mendasarkan pada moralitas dan integritas;
- b. Mendasarkan pada kepentingan bangsa dan negara;
- c. Mendasarkan pada kesejahteraan rakyat;
- d. Mendasarkan pada etika, kepatutan dan hati nurani.

Dengan sikap politik rasional dan proporsional, maka dapat mendorong penegakkan hukum, dan akan dapat mencegah berkembangnya perilaku anarkis, otoriterisme, sikap politik reaksioner, dan sikap politik konservatif.

2. Apresiasi terhadap Sistem Politik Demokrasi Pancasila

Bagi setiap warga negara perlu memberikan penghargaan (apresiasi) terhadap sistem politik demokrasi Pancasila. Apresiasi terhadap sistem politik demokrasi Pancasila, merupakan salah satu perwujudan dari sikap politik yang rasional dan proporsional. Sikap politik ini, tidak akan menimbulkan sikap warga negara yang merendahkan sistem politik demokrasi Pancasila meskipun ketika melihat dalam kehidupan politik senyatanya masih jauh dari harapan. Seorang warga negara yang bersikap rasional dan proporsional, juga akan melihat sisi kelebihan serta menyadari bahwa untuk mewujudkan sistem politik demokrasi Pancasila memerlukan proses yang panjang. Yang terpenting demokratisasi terus diupayakan secara terus menerus dan berkesinambungan.

Kelebihan sistem politik demokrasi Pancasila, adalah merupakan produk para bapak pendiri negara (*founding fathers*), terutama dalam memberikan sifat yang melekat pada sistem politik demokrasi secara umum. Dalam sistem politik demokrasi secara umum, rakyat diberikan hak untuk berpartisipasi dalam pembuatan dan pelaksanaan keputusan politik. Baik keputusan politik yang berupa kebijakan publik, yaitu program kegiatan untuk mewujudkan tujuan yang menyangkut kepentingan umum, maupun keputusan politik yang berupa penentuan pejabat sebagai pelaksana kebijakan publik. Misalnya, rakyat diberikan kesempatan untuk mempengaruhi pembuatan dan pelaksanaan peraturan daerah dan memilih kepala daerah (gubernur/bupati/wali kota).

Keputusan politik yang dihasilkan oleh sistem politik demokrasi Pancasila harus sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Nilai-nilai Pancasila seperti tercermin

dalam ke lima sila Pancasila yaitu meliputi nilai: religius, kemanusiaan, persatuan, demokrasi, dan keadilan sosial. Kelima sila Pancasila adalah merupakan satu kesatuan yang utuh dan tidak dapat terpisahkan antara sila satu dengan lainnya, serta tersusun secara hirarki piramida adalah merupakan konsep orisinil bangsa Indonesia. Ini berarti nilai-nilai yang terdapat dalam Pancasila secara terpisah-pisah memang dapat ditemukan pada bangsa-bangsa lain di dunia, tetapi sebagai nilai yang merupakan kesatuan yang utuh dan tersusun secara hirarki piramida adalah merupakan ciri khas Pancasila sebagai ideologi bangsa Indonesia. Seperti hal ini dinyatakan oleh Alfian (1992), salah seorang pakar politik terkemuka Indonesia yang menyatakan keorisinilan Pancasila sebagai ideologi bangsa Indonesia terletak pada tiga kenyataan di bawah ini:

- a. Bangsa Indonesia sendiri yang memilih sila dari dalam dirinya;
- b. Bangsa Indonesia pula yang memutuskan urutan-urutan kelima sila itu sebagaimana sekarang;
- c. Bangsa Indonesia mempersiapkan kelima sila itu sebagai satu rangkaian kesatuan yang utuh, bukan terpisah-pisah.

Nilai Pancasila sebagai satu kesatuan yang utuh juga digambarkan oleh Bung Hatta, yang menyatakan bahwa sila pertama dan sila kedua merupakan fundamental moral, dan sila ketiga, keempat dan kelima merupakan fundamental politik, sehingga pelaksanaan kehidupan politik di Indonesia telah memiliki dasar moral yang kokoh. Dengan demikian seharusnya praktik politik yang sejalan dengan sistem politik demokrasi Pancasila adalah yang religius dan humanis.

Perlunya apresiasi terhadap sistem politik demokrasi Pancasila ada pada setiap warga negara, karena dalam kenyataan empirik demokratisasi tampak semakin menguat. Indikasi demokrasi seperti yang dikemukakan oleh Robert A. Dahl ahli politik yang mengkaji secara mendalam mengenai demokrasi bisa dijumpai di lapangan meskipun masih perlu disempurnakan. Dahl, memberikan indikasi adanya demokrasi oleh:

- a. Ada jaminan bahwa kebijakan publik dibuat sesuai dengan kepentingan masyarakat.
- b. Pemilihan umum yang diselenggarakan secara berkala, bersifat bebas dan adil;
- c. Hak untuk memilih;
- d. Hak untuk menduduki jabatan publik;
- e. Masyarakat punya kebebasan untuk memperoleh hak-haknya: berekspresi dan berpendapat;

- f. Masyarakat punya akses terhadap sumber informasi alternatif;
 - g. Masyarakat bebas membentuk/bergabung dengan organisasi manapun.
- Apabila diperhatikan secara seksama, meskipun dalam praktik masih banyak kelemahan, tetapi pada setiap periode perkembangan demokratisasi menunjukkan kemajuan-kemajuan yang memberikan optimisme. Hal ini dapat ditunjukkan dengan beberapa contoh:
- a. Penghapusan fraksi TNI dan Polri di DPR/MPR;
 - b. Adanya pemilihan Presiden dan Wakil Presiden dan pemilihan kepala daerah (Pilkada) secara langsung. Pemilihan langsung ini merupakan penguatan terhadap demokrasi partisipatif untuk mengimbangi demokrasi perwakilan yang dalam praktiknya cenderung berkembang menjadi demokrasi elitis. Kemajuan lain dalam Pilkada dimungkinkannya calon perseorangan (independen) berdasarkan Keputusan MK No. 5/PUU-IV/2007 yang dikeluarkan pada tanggal 23 Juli 2007. Penyelenggaraan pemilu di Indonesia juga merupakan terbesar di dunia, hal ini dapat di lihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 1. Statistik Pemilu di Indonesia

1.	Memperebutkan 15750 (lima belas ribu tujuh ratus lima puluh) kursi DPRD Kabupaten/Kota untuk 466 Kabupaten/Kota seluruh Indonesia.
2.	Memperebutkan 1998 (seribu sembilan ratus sembilan delapan) kursi DPRD untuk 32 Provinsi seluruh Indonesia.
3.	Memperebutkan 560 kursi DPR
4.	Memperebutkan 132 kursi DPD
5.	Jika dihitung secara statistik Indonesia menyelenggarakan: <ul style="list-style-type: none"> a. 504 pemilu setiap lima tahun; b. 101 pemilu setiap satu tahun; c. 8 pemilu setiap bulan d. 2 pemilu setiap minggu.

- c. Adanya DPD (Dewan Perwakilan Daerah) yang merupakan perwakilan rakyat sebagai representasi geografis/wilayah provinsi di parlemen yang akan menjamin semua kepentingan provinsi dalam keputusan nasional, hukum-hukum, dan Anggaran Belanja Nasional;
- d. Berkembangnya sistem multipartai (peserta Pemilu 1999 diikuti sekitar 48 partai politik, Pemilu 2004 diikuti 24 partai politik, Pemilu 2009 diikuti

- oleh 44 parpol (38 parpol nasional dan 6 parpol lokal). Hal ini menunjukkan adanya jaminan kebebasan berorganisasi yang tinggi;
- e. Adanya kebebasan pers yang semakin menguat dengan ditandai penghapusan Departemen Penerangan. Departemen Penerangan selama ini ditakuti oleh kalangan pers karena memiliki kewenangan untuk melakukan pembredelan pers yang tidak sejalan dengan kepentingan pemerintah;
 - f. Partisipasi perempuan dalam politik semakin meningkat, misalnya dengan adanya ketentuan masing-masing partai politik peserta pemilu untuk memenuhi quota 30% calon legislatif dari perempuan.
 - g. Adanya *judicial review* oleh MK (Mahkamah Konstitusi) yang merupakan kewenangan MK untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar dan kewenangan lain seperti memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar. Kewenangan-kewenangan MK tersebut sangat penting untuk mencegah adanya lembaga negara yang dapat mendominasi lembaga negara yang lain (*superbody*) sehingga dapat untuk mengupayakan berkembangnya pengawasan dan penyeimbangan (*check and balance*).
 - h. Berkembangnya lembaga kontrol terhadap pemerintah dari masyarakat/ LSM, seperti: ICW, KontraS, Elsam, Cetro, dan lain-lain.

Dengan melihat adanya kelembagaan politik dan upaya-upaya yang dilakukan oleh masyarakat untuk melakukan kontrol terhadap jalannya pemerintah sebagaimana digambarkan di atas, hal ini menunjukkan bahwa demokratisasi telah berkembang dalam kehidupan politik nasional. Oleh karena itu tidak ada alasan untuk tidak memberikan apresiasi terhadap pelaksanaan demokrasi Pancasila. Apresiasi itu dapat dilaksanakan misalnya, dengan memberikan penguatan terhadap proses demokratisasi dan berpartisipasi untuk mengatasi kendala yang dapat merusak penguatan demokratisasi. Apresiasi yang demikian sangat penting agar pengembangan demokrasi Pancasila, tidak mengalami kemunduran ke arah otoriterisme seperti pada masa sebelum era reformasi.

3. Partisipasi Politik Sesuai dengan Aturan

Gabriel A. Almond (dalam Mochtar Mas'ood, 1981) membagi bentuk politik menjadi konvensional (yang lazim dipraktikkan dalam masyarakat) dan nonkonvensional (tidak lazim dipraktikkan dalam masyarakat). Ini berarti bentuk partisipasi politik konvensional pada umumnya merupakan bentuk partisipasi politik yang legal (sesuai dengan aturan) maupun yang dipraktikkan

dalam kehidupan masyarakat dan diterima sebagai sesuatu yang lazim meskipun tidak secara tegas diatur dalam aturan perundang-undangan yang ada. Dalam tabel kedua bentuk partisipasi politik itu dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 2. Bentuk Partisipasi

Konvensional	Nonkonvensional
<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemberian suara (voting 2. Diskusi politik; 3. Kegiatan kampanye; 4. Membentuk dan bergabung dalam kelompok kepentingan; 5. Komunikasi individual dengan pejabat politik dan administratif. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengajuan petisi; 2. Berdemonstrasi; 3. Konfrontasi; 4. Mogok; 5. Tindak kekerasan politik terhadap hartabenda (perusakan, pemboman, pembakaran); 6. Tindak kekerasan politik terhadap manusia (penculikan, pembunuhan); 7. Perang gerilya dan revolusi.

Pemberian suara, merupakan bentuk partisipasi politik yang paling luas tersebar. Misalnya, dalam Pemilu 2004 di Indonesia jumlah pemilih terdaftar 148.000.369 (yang menggunakan hak 124.420.339 orang dan pemilih terdaftar yang tidak menggunakan hak 23.580.030); membutuhkan 2.194.155 kotak suara dan tempat pemungutan suara (TPS) sebanyak 565.286 buah. Bahkan pemberian suara terdapat di hampir semua sistem politik, baik yang demokratis maupun yang otoriter. Hanya saja pemberian suara dalam sistem politik otoriter, dimaksudkan hanya sekedar untuk legitimasi dan mempertahankan kekuasaan (*status quo*) dari pemerintah yang sedang berkuasa dan di bawah tekanan/intimidasi penguasa. Sehingga pemberian suara lebih merupakan mobilisasi dari penguasa, daripada atas dasar kesadaran/sukarela dari para pemilih. Sedangkan dalam sistem politik demokrasi pemberian suara dimaksudkan untuk melakukan perubahan, sesuai dengan masyarakat yang dinamis dan dilaksanakan atas dasar sukarela/tanpa paksaan.

Diskusi politik, tukar pikiran tentang masalah-masalah publik (menyangkut kehidupan bersama), untuk dicarikan pemecahannya yang secara langsung berpengaruh terhadap kebijakan publik. Misalnya, diskusi mengenai masalah KKN, penggusuran PKL, pelanggaran HAM, Pilkada, Fungsi TNI, Fungsi

Polri, kenaikan BBM, penegakkan hukum dan sebagainya. *Kegiatan kampanye dalam pemilu*, misalnya: mengikuti kampanye dialogis, mengikuti rapat umum partai, ikut menyebarkan bahan kampanye (poster, kaus, bendera) kepada umum, pemasangan alat peraga pemilu, dan kegiatan kampanye yang lain yang tidak melanggar peraturan perundang-undangan. *Membentuk dan bergabung dengan kelompok kepentingan*, misalnya: ikut membentuk organisasi sosial-keagamaan sebagai bentuk pengabdian kepada masyarakat dan sebagai upaya memperjuangkan kepentingannya kepada pemerintah, menjadi anggota dari salah satu organisasi sosial-keagamaan.

Sedangkan yang dimaksud mengadakan *komunikasi individual dengan pejabat politik dan administratif*, misalnya: mendatangi anggota parlemen untuk menyalurkan aspirasinya, mendatangi wali kota/bupati, camat, kepala dinas untuk menanyakan/mengusulkan sesuatu yang menyangkut masalah publik. Penyaluran aspirasi untuk mempengaruhi pembuatan kebijakan publik menurut Almond & Powell (dalam Amir fendi Siregar, Ed. 1991:23-24) dapat berupa input tuntutan dan dukungan. Input tuntutan misalnya, (1) tuntutan akan tersedianya barang dan jasa, seperti aturan jam kerja, kesempatan pendidikan, fasilitas rekreasi, jalan-jalan dan transportasi; (2) tuntutan akan pengaturan tingkah laku, seperti ketentuan akan keselamatan umum, kontrol terhadap pasar, peraturan mengenai perkawinan, kesehatan dan sanitasi; (3) tuntutan untuk berpartisipasi dalam sistem politik, hak untuk memilih dan dipilih, mengajukan petisi kepada badan-badan pemerintahan dan pimpinannya, dan untuk mengorganisir asosiasi-asosiasi politik; (4) tuntutan akan komunikasi dan informasi, seperti permintaan akan penegakan norma-norma, diberitahukannya maksud kebijaksanaan elite pembuat kebijaksanaan, atau pameran keagungan dan kekuasaan dari sistem politik dalam waktu-waktu terancam atau pada peristiwa-peristiwa seremonial. Sedangkan input dukungan dapat berupa (1) dukungan-dukkungan material, seperti pembayaran pajak atau retribusi lain, dan penyediaa jasa-jasa, seperti tenaga kerja untuk pekerjaan umum, atau dinas militer; (2) kepatuhan terhadap undang-undang dan peraturan; (3) dukungan dukungan partisipatoris, seperti ikut pemilihan, diskusi politik, dan bentuk-bentuk lain kegiatan politik; (4) perhatian yang diberikan pada penerangan pemerintah, dan manifestasi rasa penghargaan atau penghormatan terhadap otoritas, simbol-simbol dan seremoni-seremoni negara.

Petisi dan demonstrasi seperti terlihat dalam tabel adalah masuk dalam bentuk partisipasi politik nonkonvensional, tetapi dalam perkembangannya di Indo

nesia kini telah diakui sebagai bentuk partisipasi politik konvensional. *Petisi*, merupakan pernyataan suatu kelompok mengenai pemikiran atau sikap tertentu yang disampaikan secara tertulis (surat) yang dikirim langsung ke parlemen dan/atau pemerintah, contoh: Petisi 50. Petisi ini didirikan tahun 1980 dengan tokoh terkemukanya Ali Sadikin, dan salah seorang penandatanganannya adalah A.H. Nasution, telah menulis lebih dari 170 surat kepada parlemen, pemerintah guna menyerukan reformasi politik (Cholisin, 2002: 92). *Demonstrasi*, merupakan bentuk penyampaian pendapat di muka umum yang dilaksanakan dengan cara unjuk rasa. Unjuk rasa merupakan protes, terhadap berbagai kebijakan publik yang dirasakan atau dinilai tidak sejalan dengan kepentingan para demonstran atau kepentingan lebih umum dengan cara-cara damai dan tertib. Misalnya, protes terhadap lamban atau kurang seriusnya pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan pemerintah yang benar-benar bersih dari KKN (Korupsi, Kolusi dan Nepotisme) dengan cara mendatangi istana kepresidenan, gedung parlemen, kantor gubernur dan bupati atau wali kota.

Konfrontasi, digolongkan sebagai bentuk partisipasi politik nonkonvensional, karena dalam memperjuangkan aspirasi dilakukan dengan cara-cara tidak mengindahkan pandangan dan hak pihak lain. Dengan kata lain pihak lain diposisikan sebagai lawan yang harus tunduk untuk mengabdikan aspirasinya. Jadi dalam konfrontasi tidak dikenal kompromi tetapi merupakan penaklukan. Tentunya, cara ini merupakan sesuatu yang tidak lazim dalam negara demokrasi.

Mogok, merupakan partisipasi politik yang berisikan protes atau tuntutan terhadap suatu kebijakan publik tertentu. Misalnya, para mahasiswa melakukan mogok makan sebagai protes tindakan aparat keamanan yang menahan teman-temannya ketika melakukan demonstrasi dan akan mengakhiri mogok makan apabila para temannya dibebaskan. Contoh lain, para buruh suatu industri melakukan mogok kerja, sebagai protes karena gaji mereka dibawah UMR (Upah Minimum Regional), mereka akan mengakhiri mogok kerja sampai pemerintah daerah dapat menekan pengusaha untuk memenuhi gaji sesuai dengan UMR. Bentuk partisipasi politik dalam bentuk mogok, dapat mengakibatkan sesuatu yang tidak diinginkan misalnya terganggunya kesehatan (seperti dalam kasus mogok makan), dan tidak lancarnya proses industri (seperti dalam kasus mogok kerja), sehingga dapat dinyatakan ada sisi-sisi yang dapat mengganggu ketertiban umum. Oleh karena itu, digolongkan pada bentuk partisipasi politik nonkonvensional. Namun dalam

kenyataan empirik di Indonesia mogok sering muncul sebagai bentuk partisipasi politik.

Tindak kekerasan politik, dapat berupa kekerasan terhadap harta dan manusia. Tindakan kekerasan politik pada umumnya bersifat episodik atau bahkan kronis. Di negara yang maju seperti Amerika Serikat, juga pernah terjadi kekerasan politik, seperti pembunuhan terhadap Presiden John F. Kennedy, Martin Luther King, Robert Kenedy, dan kerusuhan-kerusuhan berdarah yang lain. Termasuk tindak kekerasan politik, di antaranya adalah: (1) *huru-hara (riot)* yang merupakan demonstrasi dengan menggunakan kekerasan fisik seperti perusakan dan pembakaran. Kasus Mei 1998 di Indonesia dapat dimasukkan dalam huru-hara; (2) *kudeta*, yaitu pergantian kelompok penguasa secara mendadak dengan kekerasan atau tidak konstitusional. Kudeta dapat bersifat berdarah dan tak berdarah. Ciri kudeta adalah dilakukan sekelompok kecil, keputusannya secara rahasia, dan diorganisir secara gelap dan berkomplotan; (3) *teror*, merupakan tindakan berasal dari suatu kekecewaan atau keputusan, biasanya disertai dengan ancaman-ancaman tidak berkemanusiaan dan tidak mengenal belas kasihan terhadap kehidupan dan barang-barang serta dilakukan dengan cara melanggar hukum.

Perang gerilya dan revolusi, dimaksudkan untuk melemahkan atau menghancurkan kekuasaan kelompok lain, dengan jalan pertumpaha darah. Gerakan-gerakan separatis untuk memisahkan diri dari suatu negara dapat dicontohkan sebagai gerilya. *Revolusi*, merupakan kegiatan untuk melakukan perubahan drastis terhadap nilai-nilai dan sistem pemerintahan yang ditandai dengan kekerasan internal. Ciri umum revolusi menurut Edward dan Mayer adalah:

- 1) Terdapat keresahan umum;
- 2) Sifat buruk dan tidak bermoral, kebobrokan moral merajalela dalam masyarakat;
- 3) Meluasnya frustasi, hidup tertekan, tidak menyenangkan, dan meningkatnya sifat tidak toleran;
- 4) Tumbangny suatu rezim lama;
- 5) Suatu periode kacau balau;
- 6) Terbentuk suatu orde yang baru atau sistem politik yang baru.

Bentuk-bentuk partisipasi politik nonkonvensional tidak sesuai dengan aturan yang berlaku dan sifatnya bertentangan dengan sendi-sendi demokrasi yang menjunjung HAM, menghormati aturan main, setiap keputusan bersama harus dilakukan dengan konsensus, perubahan yang terjadi harus tertib dan

damai. Oleh karena itu, setiap warga negara harus menghindarkan diri untuk melakukan partisipasi politik nonkonvensional. Bentuk partisipasi politik nonkonvensional berkembang diantaranya karena faktor tidak responsifnya pemerintah atas aspirasi yang berkembang dalam masyarakat. Untuk itu, pemerintah juga harus mengembangkan pemerintahan yang responsif terhadap kepentingan masyarakat. Dalam pandangan Bung Hatta memperjuangkan nilai-nilai demokrasi harus dengan cara-cara demokrasi. Selengkapnya Bung Hatta, menyatakan “demokrasi hanya mungkin ditegakkan dan dibangun dengan cara-cara yang demokratis pula, dan itu berarti tidak memaksakan kebenaran suatu pendapat, betapapun benarnya pendapat itu, dengan cara-cara yang menyimpang dari nilai-nilai demokrasi itu sendiri, seperti melalui kekerasan senjata. Karena itu seorang demokrat harus mampu mengontrol dirinya agar tidak terjerumus ke dalam pelukan sikap dan tingkah laku yang justru dicela atau tidak dibenarkan oleh nilai-nilai demokrasi itu sendiri” (dalam Afian, 1986: 270).

Penutup

Partisipasi Politik warga negara untuk memelihara dan mengembangkan sistem politik Indonesia harus memperhatikan perkembangan demokrasi di Indonesia. Perkembangan demokrasi di Indonesia, sampai saat ini masih pada tahap demokratisasi. Oleh karena itu sikap yang seharusnya ditampilkan oleh warga negara dalam menghadapi perkembangan demokratisasi antara lain: *pertama*, membuka diri untuk melihat kelemahan terutama pada mentalis penyelenggara negara, politisi maupun warga negara. Mentalis yang berkembang di Indonesia seperti tampak pada pemikiran, sikap dan perilaku (budaya) baik pada penguasa, politisi, dan warga negara masih banyak bertentangan dengan demokrasi.

Kedua, mengapresiasi terhadap sistem politik demokrasi Pancasila sebagai salah satu perwujudan dari sikap politik yang rasional dan proporsional. Dikatakan merupakan sikap politik yang rasional dan proporsional, karena dalam demokratisasi harus diakui masih terdapat kelemahan, tetapi bagaimanapun juga ada pencapaian yang bersifat kemajuan (*progress*). Dalam hal ini yang terpenting adalah menjaga stamina agar tidak mengalami kemunduran ke arah otoriterisme. *Ketiga*, melakukan partisipasi politik sesuai aturan. Yaitu partisipasi yang bersifat konvensional, konstruktif sehingga mampu mengembangkan kehidupan demokrasi yang sehat (tertib, damai, beradab dan mensejahterakan).(*)

Daftar Pustaka

- Alfian. 1986. *Masalah dan Prospek Pembangunan Politik Indonesia*. Jakarta: Gramedia.
- _____ 1992. *Pemikiran dan Perubahan Politik Indonesia*. Jakarta: Gramedia.
- Almond, Gabriel A. and Powell, Jr., G. Bongham. 1991. Pendekatan Pembangunan terhadap Sistem Politik: Sebuah Ikhtisar, dalam Amir Efendi siregar, Ed., *Arus Pemikiran Ekonomi Politik: Esai-Esai Terpilih*, Yogyakarta: Tiara Wacana.
- Cholisin, dkk. 2007. *Dasar Dasar Ilmu Politik*. Yogyakarta: FISE UNY dan Kemitraan UNNES, UNESA , UNS bekerjasama dengan UNY Press.
- Cholisin. 2002. *Militer dan Gerakan Prodemokrasi*. Yogyakarta: Tiara Wacana.
- Hikam, A.S. 1999. *Politik Kewarganegaraan: Landasan Redemokratisasi di Indonesia*. Jakarta: Erlangga.
- Kantaprawira, Rusadi.1977. *Sistem Politik Indonesia: Suatu Model Pengantar*. Bandung: Sinar Baru.
- Mas'ood, Mohtar dan Mac Andrews, Colin. 1981. *Perbandingan Sistem Politik*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Miriam Budiardjo.1977. *Dasar-dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia.
- Saifuddin, Achmad Fedyani, 2009, *Politik dalam Pluralisme Budaya*, Kompas 5 Mei 2009.
- Surbakti, Ramlan (1992). *Memahami Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia Widya sarana Indonesia.
- _____, Kualitas Demokrasi di Indonesia Rendah, Kompas, 25 Mei 2009, halaman 2.